

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja perpajakan (*tax expenditures*) merupakan salah satu dari berbagai kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yang dilakukan sebagai pemberian dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Bentuk belanja perpajakan dapat berupa pemberian berbagai insentif dan fasilitas perpajakan untuk menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan konsumsi masyarakat, atau untuk tujuan tertentu lainnya.

Tujuan dari pemberian insentif dan fasilitas perpajakan oleh negara adalah untuk menghindari distorsi ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat bahwa pajak yang secara natural bersifat mendistorsi ekonomi. Fasilitas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan gairah para pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi usaha dan menarik produsen baru, sehingga akan menciptakan pasar dengan persaingan sempurna dan mengukuhkan produsen sebagai *price maker* bukan sebagai *price taker* (Wijaya & Arsini, 2021).

Pada tahun 2020, besaran belanja perpajakan Indonesia mencapai Rp234,8 triliun atau sekitar 1,52% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7% dari belanja perpajakan tahun sebelumnya,

yaitu nilai belanja perpajakan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72% dari PDB (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Tabel I.1 Estimasi Belanja Perpajakan Indonesia Periode 2016-2020 (Rp miliar)

Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
PPN dan PPnBM	108.760	127.853	150.529	156.505	140.450
Pajak Penghasilan	77.032	92.415	99.861	104.255	80.608
Bea Masuk dan Cukai	8.549	8.787	12.292	11.295	13.731
PBB P3	18	82	75	57	50
Bea Meterai	0	0	0	0	0
Total	194.359	229.138	262.757	272.111	234.839

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2021)

PPN dan PPnBM menjadi jenis pajak yang memiliki kontribusi belanja perpajakan terbesar pada tahun 2020, yaitu sebesar 59,8% dari total estimasi atau sebesar Rp140,4 triliun. Persentase yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 57,52% atau sebesar Rp156,5 triliun pada tahun 2019.

Tabel I.2 Jumlah Kebijakan Belanja Perpajakan Indonesia Periode 2016-2020

Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
PPN dan PPnBM	42	42	42	42	45
Pajak Penghasilan	46	44	44	45	58
Bea Masuk dan Cukai	22	23	23	23	27
PBB P3	1	2	2	2	4
Bea Meterai	0	0	0	0	0
Total	111	111	111	112	134

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2021)

Besarnya estimasi belanja perpajakan merupakan informasi mengenai besarnya penerimaan pajak yang tidak terkumpul karena adanya kebijakan khusus (Mariani, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beragam kebijakan dan peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian insentif dan

fasilitas perpajakan ini. Pada tahun 2020, sebanyak 134 kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan belanja perpajakan untuk berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut Safrina et al (2020), peningkatan jumlah insentif dan fasilitas perpajakan akan berbanding lurus dengan peningkatan *tax expenditures* Indonesia. Agar dapat mendorong pergerakan dan pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif dan fasilitas perpajakan harus dipastikan tepat sasaran. Peraturan dan kebijakan mengenai pemberian insentif dan fasilitas perpajakan harus disusun melalui proses yang selektif, terukur, terstruktur, serta melalui kajian yang mendalam dan komprehensif.

Salah satu kebijakan yang menjadi dasar pemberian insentif dan fasilitas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas alat angkutan tertentu dan jasa terkait alat angkutan tertentu.

Salah satu sektor industri yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut adalah industri penerbangan. Industri penerbangan merupakan salah satu industri dengan pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Berdirinya banyak maskapai swasta domestik seperti Lion Air, Batavia Air, Sriwijaya Air, Wings Air, dan beberapa

maskapai lainnya menandakan pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia yang tentunya akan memiliki hubungan ekonomi di dalamnya (Utama & Rezki, 2021).

Dengan segala fasilitas yang diberikan, tentu saja banyak manfaat yang diperoleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional di Indonesia seperti efisiensi waktu dan pelayanan perpajakan, serta harga yang kompetitif dapat diterapkan dalam pasar global. Selain itu, pemberian fasilitas juga ditujukan agar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional dapat memberikan perhatian lebih terhadap aspek keselamatan penerbangan. Kecelakaan atau musibah dalam dunia penerbangan seringkali disebabkan oleh faktor *human error* dalam melaksanakan perawatan dan pengoperasian pesawat terbang. Industri penerbangan memiliki standar perawatan dan kualifikasi sumber daya manusia yang berbiaya tinggi, yang menyebabkan kualitas perawatan dan sumber daya manusia cenderung dikurangi dengan alasan penghematan biaya anggaran (Supriyanto, 2020). Oleh karena itu, untuk mengurangi beban biaya, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk faktor keselamatan.

Salah satu Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional adalah PT ABC. Terdaftar di KPP Madya Tangerang, perusahaan yang berdiri dan beroperasi sejak tahun 1971 ini adalah maskapai penerbangan yang berbasis di Kota Tangerang, Banten. PT ABC awalnya didirikan untuk menyediakan helikopter dan *fixed-wing aircraft* untuk industri eksplorasi minyak bumi di Indonesia. Namun

seiring dengan berjalannya waktu, PT Airfast memperluas kegiatan usahanya yang sekarang menjadi terdiri atas *charter, corporate crew change, LIDAR/aerial survey, amphibious/sea plane, logistics/cargo support, remote travels, medical evacuation, VVIP travels, logging operation/external load, bambi bucket, hoisting, offshore,* dan *drone support*.

Atas penjelasan di atas, penulis membahas proses bisnis PT ABC sebagai Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional sekaligus meninjau mekanisme pemanfaatan fasilitas dan efektivitas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut terhadap kinerja PT ABC. Penulis meneliti lebih lanjut apakah fasilitas pajak sebagai salah satu komponen beban belanja perpajakan Indonesia telah dimanfaatkan dengan baik dan membawa manfaat. Dengan demikian, penulis menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional (Studi Kasus PT ABC).

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses bisnis dari PT ABC?
- 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja PT ABC?
- 3) Bagaimana mekanisme pemanfaatan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional oleh PT ABC?
- 4) Bagaimana efektivitas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional terhadap kinerja PT ABC?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1) Mendeskripsikan proses bisnis dari PT ABC.
- 2) Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja PT ABC.
- 3) Mendeskripsikan mekanisme pemanfaatan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional oleh PT ABC.
- 4) Mendeskripsikan efektivitas pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional terhadap kinerja PT ABC.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membuat batasan terkait materi yang akan dibahas. Penulis membatasi masalah pada pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang diberikan kepada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penulis membatasi ruang lingkup penulisannya yaitu melakukan tinjauan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut tersebut pada Wajib

Pajak PT ABC pada periode tahun 2020-2022. Pembatasan ruang lingkup dilakukan agar penulisan KTTA bersifat spesifik, relevan dan mendetail serta memiliki contoh nyata yang komprehensif.

1.5 Manfaat Penulisan

- 1) Sebagai penambah wawasan, baik untuk akademisi maupun masyarakat luas tentang pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Nasional.
- 2) Sebagai referensi bagi pemerintah, dalam membuat kebijakan belanja negara, khususnya kebijakan pemberian insentif dan fasilitas perpajakan.
- 3) Sebagai sumber referensi bagi fiskus, dalam upaya menyadari faktor pendukung dan penghambat kinerja Wajib Pajak penerima fasilitas perpajakan.
- 4) Sebagai sumber referensi bagi Wajib Pajak, dalam upaya mengetahui mekanisme pemanfaatan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut bagi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian bersifat kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data yang dapat mendukung Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu :

- 1) Metode Penelitian Kepustakaan

Metode yang dilakukan dengan mempelajari sejumlah literatur berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan sebagainya untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas

Akhir ini. Data yang diperoleh dari metode ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pemberian fasilitas dan insentif perpajakan, peraturan pelaksanaan dan peraturan turunannya. Metode penelitian kepustakaan dipilih agar penulis dapat memperoleh data dan informasi yang kredibel, aktual, dan relevan dengan topik penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

2) Metode Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti, yaitu PT ABC. Penulis akan mengambil data melalui wawancara secara langsung dengan pihak terkait di PT ABC dan pengumpulan data dari Direktorat Jenderal Pajak. Data yang dikumpulkan dapat berupa data informasi proses bisnis PT ABC, data laporan keuangan PT ABC periode tahun 2020 – 2022, data laporan SPT Tahunan PPh Badan PT ABC periode tahun 2020 – 2022, dan data permohonan pajak PT ABC di KPP Madya Tangerang periode tahun 2020 – 2022. Metode penelitian lapangan dipilih oleh penulis karena melalui metode ini, penulis dapat memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap dan mendetail.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut untuk Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional dan gambaran umum mengenai PT ABC, perusahaan yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Pada bab ini juga akan dibahas tentang teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan masalah yang diangkat. Pada bagian tersebut, terdapat kajian literatur atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik serta masalah yang akan dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas apa yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan/rumusan masalah yang diangkat seperti data yang akan diperlukan, sumber data, dan cara pengumpulan data. Bagian ini juga menjelaskan tentang jawaban atas masalah yang muncul, teori-teori yang melandasi pembahasan atas topik yang bersangkutan, penerapan prinsip dan teori di lapangan, serta perbandingan antara teori dan fakta yang diperoleh.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan hasil analisis pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.